

**PERATURAN DESA BULO
NOMOR : 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
TAHUN
(LPPD)**

TAHUN ANGGARAN 2021



**DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA BULO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021 maka untuk mengetahui kondisi keuangan perlu dilakukan Pertanggung Jawaban terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat desa, Pimpinan dan Anggota BPD (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1496;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 45);
21. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
DAN
KEPALA DESA BULO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulo
- e. Perangkat Desa adalah Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur Staf, Ungsur Pelaksanaan, dan unsur Wilayah;
- f. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat seta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- h. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa dibentuk oleh warga masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat;

Pasal 2

KETENTUAN KHUSUS

**TATA CARA LAPORAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021
kepada BPD**

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

- 1. KONDISI GEOGRAFIS**
- 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS**
- 3. KONDISI EKONOMI**

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksana Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 - 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJA SAMA ANTARA DESA
 - 1. Desa yang diajak Kerja Sama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerja Sama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Data Perangkat Desa
 - 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerja Sama
 - 9. Hasil Kerja Sama
 - 10. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Mitra yang diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 7. Jangka Waktu Kerja Sama
 - 8. Hasil Kerja Sama
 - 9. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Sengketa Batas Desa
 - 2. Penyelesaian yang dilakukan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penaggulungannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Kelembagaan yang dibentuk
 - 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Penaggulangan dan kendalanya
 - 4. Keikut sertaan Aparat Keamanan dalam penanggulungannya
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
- SARAN

BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di BULO
pada Tanggal 16 Februari 2022
KEPALA DESA BULO,

ANDI RIFAI M.

Di Undangkan di Bulu
pada Tanggal 16 Februari 2022
SEKRETARIS DESA BULO,

MUHAMMAD AKBAR

LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2022 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO

Jalan Poros Cipotakari Kode Pos 91651

Bulo, 15 Februari 2022

Nomo : / DB / II / 2022
Lamp : 1 Rangkap
Periha : ***Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa
(LPPD) Tahun Anggaran 2021***

K e p a d a
Yth. **Bapak Ketua BPD Desa Bulo**
Di,-

T e m p a t

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, maka kami dari Pemerintah Desa Bulo menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tahun 2021, yang berhubungan dengan kegiatan Sosial Masyarakat , Pembangunan, dan Keuangan Desa Bulo dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Demikian di sampaikan kepada Bapak untuk dijadikan bahan pembahasan selanjutnya.

KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M., S.HI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmani Rahim,

Seiring dengan berlakunya Undang undang No 06 Tahun 2004, tentang Desa. Yang memberi arah kebijakan dan system Pemerintah Daerah dan Desa. Selanjutnya mengingat kewajiban bagi Kepala Desa, untuk melaksanakan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa di depan sidang Paripurna BPD pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Kepala Desa melaporkan kegiatan kerja, baik keberhasilan yang dicapai, maupun kegagalan sebagai hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari kepada masyarakat, melalui Badan Permusyawaratan Desa, Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa selanjutnya diteruskan kecamat dan Bupati.

Untuk itu harapan kami Laporan pertanggung jawaban ini, ada kritik dan saran yang sifatnya membangun dari Ketua dan Anggota BPD yang terhormat, untuk meningkatkan Kinerja kami sehari-hari mendatang yang penuh tantangan di Era Globalisasi.

Demikian kata pengantar ini atas segala sesuatunya sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih.
Wassalam.

Bulo, 16 Februari 2022
KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M., S.HI

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN 2021**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor 3)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat desa, Pimpinan dan Anggota BPD (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1496;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);

- 17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
- 18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);
- 19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 3);
- 20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 45);
- 21. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
- 22. Peraturan Desa Bulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 10);
- 23. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 1).

B. GAMBARAN UMUM DESA

- 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Bulu merupakan salah satu dari 8 Kelurahan / Desa di wilayah Kecamatan Panca Rijang yang terletak $\pm$ 7 Km arah Timur Ibu kota Kecamatan Panca Rijang dan $\pm$ 17 Km dari arah utara Ibu Kota Kabupaten Sidenreng Rappang, Luas Desa Bulu $\pm$ 13 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara : Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa
 - Sebelah Timur : Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang
 - Sebelah Selatan : Desa Aka Akae Kecamatan Wattang Sidenreng
 - Sebelah Barat : Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang
 - b. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Bulu adalah daerah dataran. Sebagian besar wilayah Desa Bulu adalah Sawah Pengairan Tehnis dan Sawah Tadah Hujan.
 - c. Iklim

Desa Bulu sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan tiga musim, yakni Kemarau dan Hujan dan pancaroba, hal tersebut mempuneyai pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat di desa Bulu Kecamatan Panca Rijang
 - d. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Buloterdiri atas Dua (2) Dusun yakni Dusun Bulu, dan Dusun Kampung Baru , dengan jumlah RW 4 dan RT 4
Berikut Daftar nama Dusun dan jumlah RT-nya.

Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
Dusun I Bulu	3	3
Dusun II Kampung Baru	1	1

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

a. Sarana Umum

Sarana	Jumlah
Pasar	0 - Buah
Pelabuhan	0 - Buah
Terminal	0 - Buah
TPI	0 - Buah

b. Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
PAUD	1 buah
SD	2 buah
SMP/Tsanawiyah	1 buah
SMA/Aliyah	-

c. Sarana Keagamaan

Sarana	Jumlah
Masjid	4 buah
Mushallah	1 buah
Pura	0 buah
Gereja	0 buah

d. Prasarana Transportasi

Jalan	Panjang
Propinsi	204 KM
Kabupaten	17 KM
Desa	4 KM

e. Kualitas Jalan

Jalan	Panjang
Beton	7,7 KM
Aspal	7 KM
Sertu	3 KM
Tanah	20 KM
Setapak	3 KM

3. KONDISI EKONOMI

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Bulu terdiri atas 702 KK dengan total jumlah jiwa 2.078 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Laki-laki	Perempuan	Total
1.013 Jiwa	1.065 Jiwa	2.078 Jiwa

2. Mata Pencarian

Desa Bulu adalah merupakan daerah pertanian/Perkebunan yang menjadi tumpuan harapan Sidenreng Rappang sebagai Desa produksi padi/Jagung olehnya itu Penduduk umumnya bekerja dibidang pertanian/Perkebunan Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.

Mata Pencaharian	Persentase	Ket
Petani	55,3 %	
Buru tani	13 %	
Peternak	20,2%	
Wiraswasta	1,7 %	
PNS	1,15 %	
Karyawan	1,25 %	
Pengrajin	2 %	

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bulu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Bulu adalah :

“ TERWUJUDNYA DESA BULO MENJADI DESA CERDAS, SMART VILLAGE, RELEGIUS, PROPESSIONAL SERTA MAJU DALAM SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN BERLANDASKAN “MABBULO SIPEPPA”

Dengan artian bahwa Desa Bulu adalah Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bermasyarakat dan bernegara yang sebagian besar penduduknya yang berkecimpung di sektor pertanian , perkebunan dan peternakan , pengusaha yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal disegala aspek dengan tidak melupakan nilai – nilai budaya yang masih dilaksanakan secara turun temurun dan tanpa melupakan jati diri sebagai desa yang mayoritas beragama Islam. *Mabbulo Sipeppa* bahasa bugis secara harfiah berbatang bambu yang bermakna kekuatan dari persatuan, *engka warekkada tomatoa, makkada “ assama iyako mabbulo sipeppa mupenrekengnga nanre manasu.* Ungkapan ini memiliki makna bermusyawarah untuk mengambil keputusan, karena keputusan itulah yang akan saya laksanakan.

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bulu. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bulu adalah :

1. Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
2. Meningkatkan kualitas kehidupan relegius dan sosial budaya
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan serta responsif.
4. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

Tujuan Dan Sasaran

Kebijakan Pembangunan Desa Bulu akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Meningkatkan informasi dan pelayanan desa yang berbasis Web
 - a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dalam pengelolaan Website Desa.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyediaan informasi dan layanan melalui website Desa Bulu.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan relegius dan sosial budaya
 - a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
 - b. Pembimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat Desa Bulu.
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional,bersih,trasnparan serta responsif.
 - a. Peningkatan kapasitas SDM seluruh aparatur desa.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perangkat desa.
 - c. Peningkatan pelayananyang terbuka dan cepat serta responsif.
 - d. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa serta imam desa, imam mesjid dan petugas syara.
 - e. Penggunaan anggaran desa yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - f. Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola yang senantiasa dimutahhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.
 - g. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, serta kerjasama antar desa.
 - h. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan usaha pedesaan.
 - i. Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kepemudaan dan adat istiadat.
 - j. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.
4. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang asfiratif bermanfaat, terpelihara danberkelanjutan serta peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan insfratraktur.
 - a. Perbaikan dan pengembangan sarana irigasi.
 - b. Perbaikan dan pembangunan rumah tidak layak huni.
 - c. Pemasangan jaringan internet disetiap dusun.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.
 - a. Meningkatkan pengetahuan warga Desa Bulu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan melalui penyuluhan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Arah Kebijakan Pemerintah desa

No	Bidang	Sub Bidang	Kebijakan Pemerintah Desa
	Bidang Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
		Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	

		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan public, penyederhanaan prosedur pelayanan public yang terintegrasi penyiapan infrastruktur layanan public
2	Bidang Pembangunan	Pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik secara bersinergi dengan perbaikan akses layanan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, untuk tingkatan anak usia TK dan PAUD Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin
		Kesehatan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk tingkatan posyandu dan poskesdes/ polindes Akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa di posyandu, poskesdes / polindes Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin pengembangan pola hidup sehat
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Pendapatan kelompok penduduk bawah dengan pembangunan infrastruktur padat karya
		Kawasan Pemukiman	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi serta pemukiman
		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana
		Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan sistem pelayanan desa yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi seiring dengan penguatan kelembagaanMengembangkan sistem informasi potensi

			desa, penggunaan dana desa yang berbasis visi, transparan dan akuntabel
		Pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan ketertiban umum
		Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan partisipasi dan pengembangan olahraga
		Kelembagaan Masyarakat	Meningkatkan partisipasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan
		Kebudayaan dan Keagamaan	Meningkatkan partisipasi dalam pelestarian seni budaya
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perikanan	Penguatan kelembagaan pelaku utama serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang perikanan
		Pertanian dan Peternakan	Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik olah, kemas dan jual secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Meningkatkan disiplin Kerja melalui sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , kualitas SDM dan professional aparaturn diiringi dengan penataan kelembagaan
		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Menguatkan kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarkan informasi kesetaraan gender serta urgensi Perlindungan Perempuan dan anak, peningkatan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian skema perlindungan dan bantuan sosial.
		Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	peningkatan kapasitas aparat desa, pemberdayaan Bumdes, pengembangan produk unggulan desa, TTG
		Perdagangan dan Perindustrian	

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Alam	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana
		Non Alam	

Target Pencapaian Desa Bulu menuju Desa Mandiri sesuai IDM sebagai Dukungan Misi 6 Bupati Sidenreng Rappang (Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep Desa cerdas (*smart village*), sehat dan mandiri)

Nilai IDM Desa Bulu tahun 2020 sebesar 0,7894 dimana nilai ini hampir menuju desa mandiri. Dalam mendukung misi ke 6 bupati Sidenreng Rappang melalui pencapaian desa mandiri maka target pemerintah desa yakni :

- a. Pada komposit indeks ketahanan social, pemerintah desa akan lebih memaksimalkan akses masyarakat terhadap poskesdes dan posyandu melalui pembangunan sarana dan prasarana posyandu di dusun Kampung Baru termasuk penyediaan mobile. Demikian juga dalam pelayanan terhadap poskesdes pemerintah desa akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) untuk melakukan beberapa perbaikan-perbaikan atau rehabilitasi bangunan poskesdes yang sudah semakin tua bangunannya termasuk penyediaan mobiler. Dimensi permukiman akses masyarakat desa terhadap ke Fasilitas sanitasi akan kepemilikan jamban oleh pemerintah desa akan dimaksimalkan melalui penyediaan jamban yang belum memilikinya melalui penganggaran APBDes atau dana stimulan dari dinas kesehatan kabupaten. Keterbukaan ruangan public menjadi agenda rutin pemerintah desa dalam penyediaan informasi-informasi kegiatan desa termasuk penganggaran baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan papan informasi kegiatan di desa dan baliho APBDes tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya. Penyediaan sarana olahraga menjadi target yang harus diselesaikan pembangunannya oleh pemerintah desa melalui penganggaran APBDes termasuk memperkuat kelompok-kelompok olahraga di desa.
- b. Komposit indeks ketahanan ekonomi, akses masyarakat desa terhadap sarana pertokoan tingkat desa termasuk penyediaan warung melalui pemberian Surat Keterangan Usaha secara gratis kepada masyarakat desa yang akan mendirikan usaha-usaha tersebut diatas dan sebagai syarat pengajuan kredit ditingkat perbankan pada Dimensi akses kredit. Bumdes sebagai wadah ekonomi desa perlu mengembangkan unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi desa termasuk penambahan dana penyertaan modal Bumdes.
- c. Komposit indeks ketahanan lingkungan dimana desa akan memperkuat alat dan saran akan terjadinya potensi bencana yang rutin terjadi ditingkat desa terutama bencana banjir dan kebakaran termasuk sarana kebencanaan di kantor desa.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah sasaran dan kebijakan Desa yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan APB-Desa. Adapun maksud dari Desa Bulu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Desa Bulu. Beberapa hal yang menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bulu antara lain :

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Dengan peningkatan pemahaman tentang agama baik formal maupun non formal dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga terciptanya Pembangunan mental, spiritual, kultur, dan sosial budaya.
2. Pembangunan Bidang Sarana dan prasarana . kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan Sumber daya manusia . Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Desa Bulo yang maju, cerdas, dan sejahtera.
4. Pembangunan bidang kesehatan .Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, papan, pangan, sarana air bersih, spat, sanitasi, toga, mampu menggunakan layanan kesehatan, mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
5. Pembangunan bidang ekonomi produktif . Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan usaha kecil masyarakat yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.
6. Membangun desa dibidang Perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menyediakan iklim perdagangan yang bagus dan kondusif, peningkatan hasil pertanian dan perkebunan dengan menyediakan bibit unggul bermutu, pemupukan pemampaan lahan secara maksimal dan pengolahan hasil yang meningkatkan daya saing masyarakat.
7. Pembangunan sosial budaya dan pemuda . Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearifan lokal.

C. PRIORITAS DESA

1. Program dan Kegiatan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Berdasarkan potensi yang ada terkait dengan bidang pemerintahan seperti sumberdaya manusia aparatur pemerintah, aparat adat, kelembagaan pemerintah desa seperti BPD, LKMD, PKK Desa, Karang Taruna, kelembagaan pendukung lainnya yang sangat besar peranannya dalam pemerintahan desa, maka arah kebijakan yang utama akan dilakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui pelatihan dan selanjutnya berdasarkan anggaran yang ada maka akan terus ditingkatkan kesejahtraanya. Dan peningkatan bangunan infrastruktur pendukung pemerintahan seperti Rehab Kantor Desa, Pembangunan kantor BPD, Sekret BUMDES dan fasilitas oprasional yang menunjang jalannya pemerintahan akan terus diperbaharui dan dilengkapi seiring dengan tuntutan kinerja, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas pelayanan publik, akan terus dibangun sistem informasi dan sistem teknologi agar pelayanan lebih cepat, akurat dan prima serta transparan.

2. Program dan Kegiatan Untuk Pembangunan Desa

a. Bidang Kesehatan

1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
2. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
3. Peningkatan kapasitas dan Insentif kader Posyandu, Posbindu dan KPM sebagai kader kesehatan desa.
4. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
5. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olah raga untuk masyarakat.

b. Bidang Sarana Prasarana Dasar

1. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan drainase yang ada baik jalan desa ataupun dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
2. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan drainase yang ada baik jalan desa ataupun jalan dusun untuk meperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Membuka dan membangun jalan, jembatan, talud, rabat beton dan drainase yang baru untuk memudahkan transportasi ke kebun dan sawah.
4. Membangun saluran Irigasi demi memperlancar pengairan untuk Pertanian.
5. Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.

c. Bidang lingkungan Hidup

1. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
2. Memberdayakan masyarakat petani sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelolajaringan irigasi dan saluran utama sampai petak tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.
3. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.

d. Bidang Usaha Masyarakat Ekonomi Kerakyatan

1. Memberdayakan Budidaya Ikan sebagai sumber Usaha baru untuk masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan persawahan ataupun lahan kering perkebunan melalui peningkatan produksi, dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya tanah dengan air yang tersedia.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, atau usaha mikro dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
4. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.

5. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
6. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan BUMDES untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di desa.

e. Bidang Sosial Budaya

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga keamanan dan ketentraman di Desa. Dan dengan membangun sarana pos keamanan lingkungan (Poskamling)
2. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemasyarakatan.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
4. Memberikan penyuluhan, agama kepada masyarakat dan generasi muda
5. Mengembangkan dan melestarikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

3. Program dan Kegiatan Untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan kemasyarakatan di arahkan kepada program-program yang di tuangkan kedalam kegiatan yang berorientasi kepada moral dan pembangunan mental seperti dengan terus mendorong terlaksannnya prasarana terutama bagi generasi muda, mendorong berkembangnya olahraga kemasyarakatan dan olahraga tradisional, kegiatan berkesenian pembuatan regulasi desa, seperti peningkatan dan pengembangan PKK , Generasi Muda , kelompok perempuan, dan pengajian membentuk kesadaran kreatif melalui pelatihan, membentuk karakter yang santun dan keria ker.as, perilaku hidup sehat dan bersih dan lebih banyak mengembangkan potensi di bidang seni tradisional meningkatkan kedisiplinan dan memupuk rasa kebersamaan meningkatkan solidaritas dengan terus mendukung gotong, royong , asas taat kepada kesepakatan melalui forum musyawarah di desa dan kelompok.

4. Program dan Kegiatan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mengacu kepada kondisi masyarakat saat dimana era persaingan semakin meningkat maka untuk menjawab persoalan tersebut berdasarkan potensi yang ada seperti telah terbangun dan terbentuknya lembaga-lembaga di pemerintah desa, lembaga dan lembaga sosial, lembaga-lembaga yang di bentuk berdasarkan kegiatan ekonomi seperti kelompok tani , kelompok tani, kelompok budidaya perikanan dan keberadaan para pedagang perlu di dukung dengan fasilitas yang memadai dan modal yang mencukupi supaya bisa menampung hasil perkebunan. Mendorong secara bertahap kapasitas masyarakat melalui meningkatkan ketrampilannya melalui pendidikan dan pelatihan dan mendorong kegiatan- kegiatan yang mampu menumbuhkan peluang usaha rumahan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bidang pembangunan, dari proses perencanaan sampai pelestarian menjadi sangat penting menuju masyarakat yang mandiri

5. Program dan Kegiatan Untuk Penanganan Bencana

1. Pengembangan pusat data informasi penanggulangan bencana
2. Penyusunan Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3. Kaji Cepat kerusakan / kerugian akibat bencana
4. Pendistribusian dan penataan logistik
5. Penguatan sarana prasarana tanggap darurat
6. Pengadaan peralatan satgas
7. Sosialisasi siaga bencana
8. Rakor penanggulangan bencana
9. Pelatihan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
10. Bimbingan teknis penyelamatan dan evakuasi pertolongan darurat.

Strategi yang digunakan oleh Desa Bulu adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat;
3. Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur;
4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan;
5. Peningkatan ruang pelayanan yang nyaman;
6. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur;
7. Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur
8. Pengembangan karier pegawai
9. Perbaikan kualitas pendapatan pegawai;
10. Penyediaan dana stimulan untuk pembangunan;
11. Pengalokasian dana untuk pembangunan
12. Pengalokasian dana untuk organisasi kemasyarakatan

Proses penyusunan strategi pencapaian program dan kegiatan dilakukan ini dengan tahapan Membuat skala prioritas :

1. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan,
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
3. Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten, skala provinsi dan skala nasional.
4. Menyusun dan memilah rencana kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a) Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa
- b) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
- c) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Muatan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud meliputi hak hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul Desa, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta kewenangan Kepala Desa berdasarkan hak asal usul Desa adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana ADD dan DDS. APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mengacu pada peraturan Bupati sidenreng Rappang.

2. Tingkat Pencapaian

Dalam pencapaian urusan Pemeritahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka kepala Desa dalam mengambil suatu keputusan, kepala Desa mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Desa bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam melaksanakan suatu kegiatan demi untuk kepentingan masyarakat.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa bekerja sama dalam melaksanakan suatu kegiatan di tingkat Desa demi kepentingan masyarakat

4. Data Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagaimana di maksud bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan Administrasi Kemasyarakatan:

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Alamat
1	Andi Rifai M.,S.Hi	Kades	Strata Satu	Desa Bulu
2	Muhammad Aksar T., S.IP	Sekdes	Strata Satu	Desa Bulu
3	Haslindah., S.IP	Kasi Pemerintahan	Strata Satu	Desa Bulu
4	Surianti	Kasi Pelayanan Umum	SLTA	Desa Bulu
5	Hamka., S.H	Kasi Kesejahteraan	Strata Satu	Desa Bulu
6	Herlindah., S.AP	Kaur Perencanaan	Strata Satu	Desa Bulu
7	Muhammad Akbar., S.AP	Kaur Keuangan	Strata Satu	Desa Bulu
8	Hasdaniar Hatang	Kaur Tata Usaha	SLTA	Desa Bulu

9	Nurfadillah., S.Pd	Staf Kaur Perencanaan	Strata Satu	Desa Bulu
10	Isma., S.AP	Staf Kaur Keuangan	Strata Satu	Desa Bulu
11	Jasmin	Kepala Dusun Bulu	SLTA	Desa Bulu
12	Lahatang	Kepala Dusun Kampung Baru	SD	Desa Bulu

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Tahun 2020 yang bersumber dari Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan dari pemerintah Kabupaten lainnya dialokasikan di masing-masing Dusun berdasarkan hasil musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Dalam Tahun 2020 Realisasi Pembangunan yang dliaksanakan antara lain

**BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA**

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA	Rp	40.000.000	ADD
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA	Rp	220.000.000	ADD
TUNJANGAN BPD	Rp	35.000.000	ADD
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMDES 2018	Rp	39.700.000	ADD
BPJS KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN PEMDES	Rp	7.728.180	ADD
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Rp	162.870.850	ADD
OPERASIONAL BPD	Rp	10.535.800	ADD
BPJS KETENAGAKERJAAN BPD	Rp	475.875	ADD
BELANJA MODAL PENGADAAN PROFIL DESA	Rp	37.809.681	ADD
PENYUSUNAN RPJMDES	Rp	10.000.000	ADD
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	Rp	5.000.000	ADD
PEMBANGUNAN KANTOR DESA	Rp	3.500.000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp	232.069.050	ADD
	Rp	804.689.436	

**BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA**

DRAINASE SAMPING RUMAH H. HUSAIN DUSUN BULO	Rp	113.203.000	SILPA DDS
DUICKER SAMPING RUMAH WA SIWA DUSUN KMP. BARU	Rp	9.925.000	SILPA DDS
PENGADAAN GORONG-GORONG 3 DUSUN BULO	Rp	1.058.000	SILPA DDS
TALUD JLN. PNPM DUSUN KMP. BARU	Rp	36.302.900	DDS TAHAP 1
RABAT BETON JLN. JEMBATAN GANTUNG DUSUN BULO	Rp	66.985.250	DDS TAHAP 1
PENIMBUNAN JLN. PNPM DUSUN KMP. BARU	Rp	55.337.000	DDS TAHAP 1
DUIECKER RIJANG SALO DUSUN BULO	Rp	10.673.000	DDS TAHAP 2
TALUD JLN. TANI RIJANG SALO DUSUN BULO	Rp	50.393.700	DDS TAHAP 2
DUIECKER SAMPING RUMAH H. HUSAIN DUSUN BULO	Rp	13.301.500	DDS TAHAP 2
PENIMBUNAN JLN. TANI RIJANG SALO DUSUN BULO	Rp	45.002.800	DDS TAHAP 2
PENGADAAN GORONG-GORONG 1 (4 Unit Tersebar) DESA BULO	Rp	10.383.800	DDS TAHAP 2

PENGADAAN GORONG-GORONG 2 DUSUN KMP. BARU	Rp	1.423.950	DDS TAHAP 2
RABAT BETON BELAKANG MASJID NURUSY SYABAAB DUSUN BULO	Rp	103.926.600	DDS TAHAP 3
PENGADAAN GORONG-GORONG 4 DUSUN BULO	Rp	1.503.900	DDS TAHAP 3
PEMELIHARAAN PIPA PAMSIMAS	Rp	4.000.000	ADD
PENYELENGGARA POS KESEHATAN (Insentif Kader Posyandu dan KPM)	Rp	6.100.000	ADD
PENYULUHAN KESEHATAN PHBS	Rp	5.461.500	DDS TAHAP 2
PENYULUHAN KESEHATAN PENCEGAHAN STUNTING	Rp	3.960.000	DDS TAHAP 2
PENGADAAN RAMBU JALAN DESA	Rp	1.000.000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp	539.941.900	

**BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN**

TUNJANGAN IMAM DESA, IMAM MASJID, PETUGAS SYARA'	Rp	58.600.000	ADD
PEMBINAAN GENERASI MUDA	Rp	10.000.000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp	68.600.000	

**BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA	Rp	18.500.000	ADD
PENGADAAN BORNISASI 3 TITIK	Rp	27.901.380	SILPA DDS
PELATIHAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI SISKEUDES	Rp	7.010.905	BUNGA BANK
TOTAL BELANJA	Rp	53.412.285	

BIDANG KEADAAN MENDESAK

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)	Rp	229.800.000	DDS
PENANGGULANGAN COVID-19 APBN	Rp	49.568.000	SILPA DDS
PENANGGULANGAN COVID-19 ADD	Rp	23.126.500	ADD
TOTAL BELANJA	Rp	302.494.500	

PEMBIAYAAN

PENYERTAAN MODAL BUMDES MABBULO SIPEPPA	Rp	181.158.600	DDS
PAJAK TAHUN SEBELUMNYA	Rp	558.000	ADD
TOTAL BELANJA	Rp	181.716.600	

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud :

- Rencana Pembangunan jangka menengah desa yang disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- Rencana kerja Pembangunan desa disebut RKPDesa merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Agar dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa, maka perumusan kebijakan berdasarkan Visi, Misi, dan program prioritas yang sudah dirumuskan pemerintah bersama anggota Badan Perwakilan Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat Desa pada umumnya. Yang sekaligus merupakan kesepakatan/kesatuan landasan berpijak (*Platform*) antara lembaga - lembaga yang ada di Desa dan Pemerintah Desa pada khususnya. Arah kebijakan umum pembangunan tersebut yang akan dipedomani lebih lanjut dalam bentuk penentuan strategi, prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku dan dinamika masyarakat yang berkembang.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu penunjan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan Adapun sarana dan prasarana yang menjadi aset DesaTahun 2020 yaitu:

DRAINASE SAMPING RUMAH H. HUSAIN DUSUN BULO	Rp	113.203.000	SILPA DDS
DUICKER SAMPING RUMAH WA SIWA DUSUN KMP. BARU	Rp	9.925.000	SILPA DDS
PENGADAAN GORONG-GORONG 3 DUSUN BULO	Rp	1.058.000	SILPA DDS
TALUD JLN. PNPM DUSUN KMP. BARU	Rp	36.302.900	DDS TAHAP 1
RABAT BETON JLN. JEMBATAN GANTUNG DUSUN BULO	Rp	66.985.250	DDS TAHAP 1
PENIMBUNAN JLN. PNPM DUSUN KMP. BARU	Rp	55.337.000	DDS TAHAP 1
DUIECKER RIJANG SALO DUSUN BULO	Rp	10.673.000	DDS TAHAP 2
TALUD JLN. TANI RIJANG SALO DUSUN BULO	Rp	50.393.700	DDS TAHAP 2
DUIECKER SAMPING RUMAH H. HUSAIN DUSUN BULO	Rp	13.301.500	DDS TAHAP 2
PENIMBUNAN JLN. TANI RIJANG SALO DUSUN BULO	Rp	45.002.800	DDS TAHAP 2
PENGADAAN GORONG-GORONG 1 (4 Unit Tersebar) DESA BULO	Rp	10.383.800	DDS TAHAP 2
PENGADAAN GORONG-GORONG 2 DUSUN KMP. BARU	Rp	1.423.950	DDS TAHAP 2
RABAT BETON BELAKANG MASJID NURUSY SYABAAB DUSUN BULO	Rp	103.926.600	DDS TAHAP 3
PENGADAAN GORONG-GORONG 4 DUSUN BULO	Rp	1.503.900	DDS TAHAP 3

Adapun cara/sumber dana dan tahun perolehan serta bentuk dan keadaan terakhir sarana dan prasarana tersebut diatas dapat dilihat dalam daftar inventaris barang terlampir.

8. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan

1. Bidang Pemerintahan, antara lain :
 - Pengetahuan (SDM) para lembaga Desa masih minim sehingga mereka belum bisa melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.

- Masyarakat belum menyadari pentingnya arti sebuah pertemuan terutama dalam bidang perencanaan masih kurang memperhatikan walaupun mereka telah diberikan undangan serta bagi yang hadir kurang memberikan masukan/ tanggapan dalam forum dialog diskusi.
 - Kader/ tenaga yang bisa kita pakai dalam kegiatan yang ada di Desa masih kurang karena pendidikan (SDM) masih terbatas sehingga tugas dan kegiatan sering terbebani bagi Staf untuk melaksanakannya.
2. Bidang Pembangunan , antara lain :
- Umumnya masyarakat Desa Buloadalah petani sehingga waktu atau kesempatan yang tersedia untuk melakukan kegiatan gotong royong / kerja bakti sangat terbatas hanya pada hari-hari tertentu saja serta tingkat partisipasi mereka dalam hal kegiatan gotong royong mulai berkurang.
3. Bidang Kemasyarakatan
- Masalah yang di hadapi dalam pembinaan kemasyarakatan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menyukseskan segala aspek kehidupan.

b. Penyelesaian

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Memberikan petunjuk baik teknis maupun operasional mengenai penyelenggaraan bidang tugas.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menghadiri undangan pertemuan dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar memberikan masukan atau tanggapan dalam forum dialog diskusi.
 - c. Memberikan pelatihan kepada kader/ tenaga dalam kegiatan yang ada di desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Bidang Pembangunan
 - a. Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam setiap proses pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pemeliharaan. Dengan demikian mereka diharapkan dapat berpartisipasi secara sadar tanpa ada beban dan paksaan dari berbagai pihak.
 - b. Mengikutsertakan pengurus LKMD untuk mengikuti pelatihan P3MD ataupun sosialisasi dan kegiatan –kegiatan yang lain.
3. Bidang Kemasyarakatan
 - a. Memberikan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung tentang pentingnya menyukseskan pembangunan dalam segala aspek kehidupan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

Pelimpahan adalah penyerahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Urusan Administrasi Kemasyarakatan dibantu oleh perangkat desa dan unsur elemen masyarakat LKMD, tokoh Masyarakat, PKK dan unsur Generasi Muda.

2. Tingkat Pencapaian

Dalam upaya untuk mencapai persamaan persepsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan senantiasa ber- Koordinasi dengan instansi yang terkait baik tingkat pemerintahan di atasnya (Kecamatan dan Kabupaten).

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Agar dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa, maka perumusan kebijakan berdasarkan Visi, Misi, dan program prioritas yang sudah dirumuskan pemerintah bersama anggota Badan Perwakilan Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat Desa pada umumnya. Yang sekaligus merupakan kesepakatan/kesatuan landasan berpijak (*Platform*) antara Lembaga Lembaga yang ada di Desa dan Pemerintah Desa pada khususnya. Arah kebijakan umum pembangunan tersebut yang akan dipedomani lebih lanjut dalam bentuk penentuan strategi, prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku dan dinamika masyarakat yang berkembang.

4. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan Pemerintahan di Desa yang dibantu perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan antara lain RT, RW, PKK, Karang taruna, LKMD yang dapat bertugas menyusun :

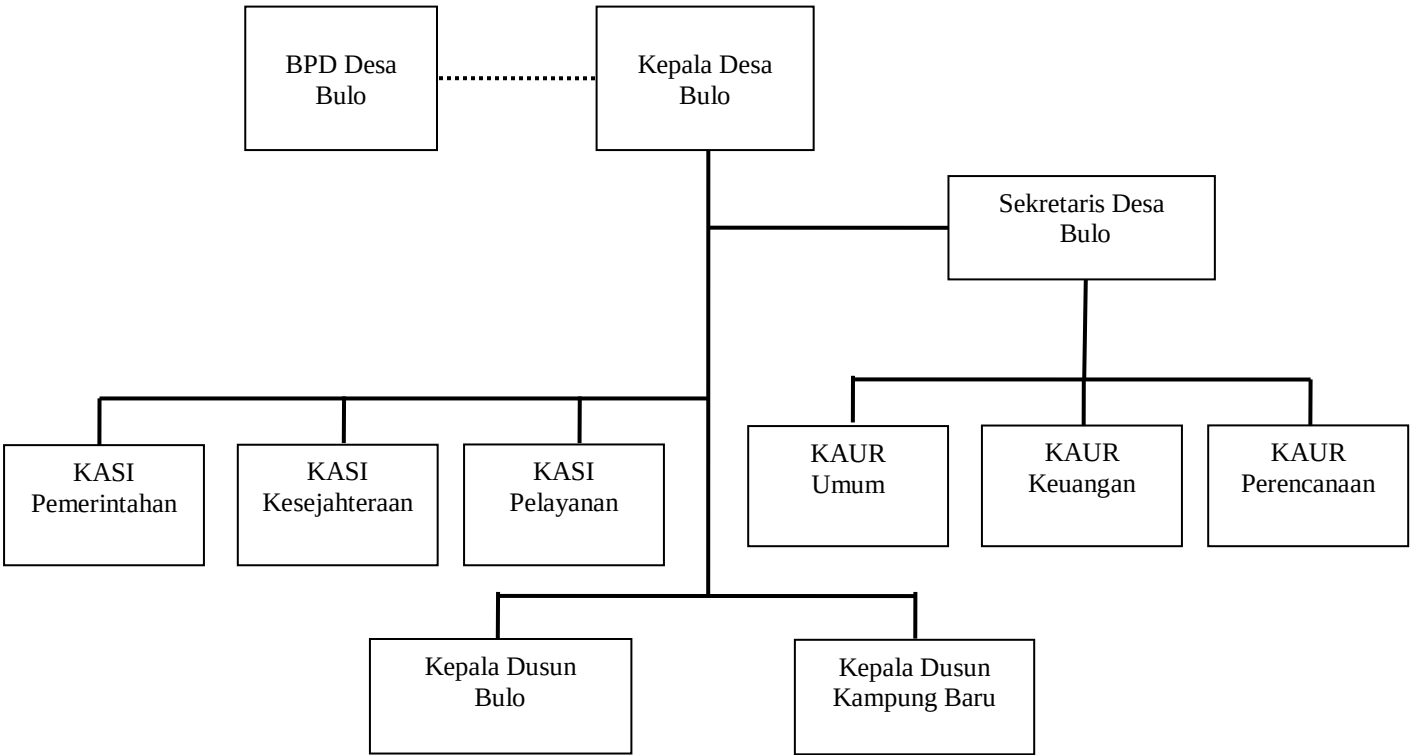
- a. Rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royang dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Hubungan kerja sama antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

5. Data Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan, Perangkat Desa yang dimaksud sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kelembagaan (SOTK) Pemerintah Desa sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BULO
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



6. Alokasi dan realisasi Anggaran

Berdasarkan pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan membuat kebijakan desa untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan lebih berorientasi pada pelayanan umum.

Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa tetap kita dapat mengacu pada undang undang tersebut dan dapat melakukan pungutan Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai peraturan Desa yang mengaturnya.

Berkaitan dengan hal itu, oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa Struktur Pendapatan Desa dirinci menurut jenis pendapatan yang meliputi :

- a. Dana Perimbangan, yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten.
- b. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari Bantuan Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keruangan dari Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat, Pinjaman Desa, Hasil Usaha Desa, Hasil Badan Umum Milik Desa (BUMDes) dan Hasil kerjasama antar Desa atau Pihak Ketiga.

7. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

Meskipun sudah ada peningkatan / kemajuan telah dicapai pada bidang pembangunan Desa tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan
- 2) Dukungan sarana dan prasarana ekonomi belum bagus sehingga hasil produksi yang merupakan sumber pendapatan desa masih kurang

b. Penyelesaian

- 1) Mengurangi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menyiapkan Peran dan Penyediaan Infrastuktur

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 pasal 8 huruf c tentang tugas pembantuan dari pemerintah. Provinsi dan pemerintah Kabupaten

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi dalam hal ini pemerintah Kabupaten pemberi tugas pembantuan kepada Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

1. Urusan Pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Selain kewajiban yang dimaksud Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan desa kepada masyarakat.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Agar dalam pelaksanaan pembangunan desa terdapat kesatuan arah dan kebijakan umum yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa, maka perumusan kebijakan berdasarkan Visi, Misi, dan program prioritas yang sudah dirumuskan pemerintah bersama anggota Badan Perwakilan Desa, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Masyarakat Desa pada umumnya. Yang sekaligus merupakan kesepakatan/kesatuan landasan berpijak (*Platform*) antara Lembaga Lembaga yang ada di Desa dan Pemerintah Desa pada khususnya. Arah kebijakan umum pembangunan tersebut yang akan dipedomani lebih lanjut dalam bentuk penentuan strategi, prioritas-prioritas serta yang berkaitan dengan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku dan dinamika masyarakat yang berkembang.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumber-sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa
- c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Alokasi Dana Desa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 827.909.000,- ditambah dengan Dana Desa APBN sebesar Rp. 816.660.000,- ditambah dengan silpa 2019 sebesar Rp. 333.820.660,- dengan penggunaan;

1. Belanja Pegawai/Personalia (Tunjangan Aparatur Desa, BPD)
2. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD (Belanja barang dan jasa, Pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas)
3. Belanja Pembangunan (Pengadaan sarana dan prasarana, Pembinaan Generasi Muda dan PKK)
4. Belanja pemberdayaan masyarakat
5. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan di Desa

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang sama bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan di Desa.

7. Sarana dan Prasarana

Saranan dan Prasarana yang memadai merupakan penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan administrasi Kemasyarakatan.

8. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

Meskipun sudah ada peningkatan / kemajuan telah dicapai pada bidang pembangunan Desa tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih ada beberapa Masyarakat belum memahami tentang peraturan desa mengenai pendapatan asli desa yang belum berjalan sesuai dengan hasil Keputusan yang ditetapkan, sehingga masyarakat masih banyak menanggapi adanya program daerah tentang pelayanan gratis. Disamping itu masyarakat belum bisa membedakan tentang Peraturan Desa dan program Daerah.
2. Seringnya mengalami gagal panen sehingga Kondisi ekonomi masyarakat tergolong kurang sehingga kewajibannya kadang kadang di lalaikan.
3. Dukungan sarana dan prasarana ekonomi belum bagus sehingga hasil produksi yang merupakan sumber pendapatan desa masih memperhatikan.

b. Penyelesaian

1. Melakukan sistim perubahan
2. Mengurangi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Menyiapkan Peran dan Penyediaan Infrastuktur

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Kerja sama Desa

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan

- Urusan Pemerintahan yang antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, lembaga kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Desa dan kerja sama antar desa
- Urusan Pembangunan adalah urusan pembangunan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa.
- Urusan Kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

3. Sumber dan jumlah Anggaran

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten /Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan .

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak Kerja sama

Kerja sama dengan desa lain sangat diperlukan untuk menjadi perbandingan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Kerja sama Desa

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerja sama yang dilakukan dengan desa lain adalah hal-hal yang dapat diterapkan/diaplikasikan dimasyarakat seperti kegiatan pemerintahan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, serta bagaimana cara pelayanan kemasyarakatan yang dapat merubah pola pikir masyarakat demi untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

4. Satuan Pelaksana Kegiatan di Desa

Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan Pemerintahan di Desa yang dibantu perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan antara lain RT, RW, PKK, Karang taruna, LKMD yang dapat bertugas menyusun :

- a. Rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Hubungan kerja sama antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

5. Data Perangkat Desa

Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud : Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Berdasarkan pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan membuat kebijakan desa untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan lebih berorientasi pada pelayanan umum. Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa tetap kita dapat mengacu pada undang undang tersebut dan dapat melakukan pungutan Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai peraturan Desa yang mengaturnya.

Berkaitan dengan hal itu, oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa Struktur Pendapatan Desa dirinci menurut jenis pendapatan yang meliputi :

- a. PAD Desa, yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari Bantuan Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keruangan dari Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat, Pinjaman Desa, Hasil Usaha Desa, Hasil Badan Umum Milik Desa (BUMDes) dan Hasil kerjasama antar Desa atau Pihak Ketiga.

7. Hasil Kerja sama

Hasil kerja sama dengan desa lain harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya kerja sama dengan desa-desa yang lain untuk menjadi acuan/perbandingan dengan pelaksanaan kegiatan

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Kerja sama dengan pihak ketiga sebagai suatu solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan administrasi kemasyarakatan.

C. BATAS DESA

Desa Bulu merupakan salah satu dari 4 Desa di wilayah Kecamatan Panca Rijang yang terletak $\pm$ 7 Km arah Timur Ibu kota Kecamatan Panca Rijang dan $\pm$ 17 Km dari arah Selatan Ibu Kota Kabupaten Sidenreng Rappang, Luas Desa Bulu $\pm$ 13 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Pattodon Salu
Sebelah Timur	: Desa Cipotakari
Sebelah Selatan	: Desa Aka Akae
Sebelah Barat	: Desa Bulu Wattang

D. PENCEGAHAN DAN PENENGGULANGAN BENCANA

Menghimbau Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana yang sering terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sistim keamanan yang diterapkan adalah sistim keamanan lingkungan dengan menghimbau, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan

Upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban dalam Desa Bulu antara lain :

- Memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai pentingnya terlibat langsung dalam kegiatan pengamanan melalui ronda malam
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembauran masyarakat dalam menggalang persatuan untuk kedaulatan bangsa terutama menjaga bersama kesatuan masyarakat Desa jangan mudah terpengaruh dan isu-isu yang negatif dari luar yang bisa membahayakan kita bersama.
- Memperbaiki sarana keamanan yang ada (Pos Kamling) guna mendukung kegiatan keamanan lingkungan.
- Mengupayakan penerangan jalan secara bertahap guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Melakukan koordinasi dan memberikan laporan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal kejadian yang tidak diinginkan.

S A R A N

Agar masalah-masalah yang timbul pada tahun sebelumnya tidak ditemukan lagi pada masa-masa yang akan datang, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mensejahterakan Aparatur Pemerintah Desa diharapkan agar kiranya gaji dapat diterima setiap bulan.
2. Perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari setiap warga masyarakat bahwa pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini merupakan pembangunan terpadu yang melibatkan semua potensi yang ada serta berlanjut terus menerus dan berkesinambungan, baik perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan serta pemeliharaan merupakan tanggung jawab kita bersama antara Pemerintah dengan masyarakat.

BAB VI

P E N U T U P

Demikian laporan Pertanggung jawaban ini dibuat sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan kegiatan di tahun mendatang, sesuai kondisi dan perkembangan masyarakat di Desa Bulo.

Atas segala keberhasilan yang telah dicapai selama jangka waktu satu tahun anggaran 2020. Selaku Kepala Desa Bulomengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas segala bantuan, saran, petunjuk,serta dorongan dan dukungan dari semua pihak baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pengurus BPD dan LKMD,TP.PKK, Generasi Muda serta Tokoh Masyarakat sehingga semakin hari kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Demikian pula atas segala kekurangan, kehilangan dan ketidakmampuan kami selaku manusia biasa, momohon maaf yang sebesar-besarnya dan demi kelanjutan pembangunan dimasa yang akan datang kami masih tetap mengharapkan saran dan petunjuk dari semua pihak yang sifatnya membangun demi tercapai tujuan kita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Allah SWT. memberikan kita sekalian Hidayah dan kekuatan dalam melaksanakan segala aktivitas untuk menggapai cita-cita yang kita canangkan bersama.

Sekian dan terima kasih .

Bulo, Februari 2020
KEPALA DESA BULO

ANDI RIFAI M., S.HI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO
Jl.Poros Cipotakari Desa Bulo

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, diperlukan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a. diatas maka perlu membentuk peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun Nomor 3)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat desa, Pimpinan dan Anggota BPD (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7)
15. Peraturan Desa Bulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Bulu Nomor : 11 / DB / II / 2021, Tanggal 19 Februari 2021, tentang Rancangan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Peraturan Desa Bulu Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020
Kedua : Tekhnis Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada dictum kesatu diserahkan kepada Kepala Desa Bulu;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulu
Pada tanggal : Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BULO
Ketua

SAFRI DALLE

Tebusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Camat Panca Rijang di Rappang
3. Peringgal

BERITA ACARA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA BULO
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020

Dan telah rapat Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa terserbut dihadiri oleh beberapa unsur Pemerintah Desa BULO, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota-Anggotanya, Ketua/Wakil Ketua LKMD, Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa BULO.

Setelah dilakukan Laporan Pertanggung jawaban tersebut maka hasil dinyatakan :

- a. DI TERIMA** ☐
- b. DI TOLAK** ☐

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan dengan seperluhnya.

Bulo, Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BULO
KETUA

SAFRI DALLE